



PUTUSAN
Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Murahman als Murah Bin Abdurrahman
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/16 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Air RT 004 RW 011 Kelurahan Baloi Permai Kec. Batam Kota Kota Batam (sesuai KTP) / Kampung Tua Belian Blok H-1 No.11 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Murahman als Murah Bin Abdurrahman ditangkap tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa Murahman als Murah Bin Abdurrahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Febriansyah Putra als Riyan Bin Ayub Harun
2. Tempat lahir : P. Berandan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/13 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bengkong Palapa I Blok JJ No. 22 RT 002 RW 007
Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong - Kota Batam
(sesuai KTP)/ Perumahan My Villa Blok N No.17
Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang Kota
Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Febriansyah Putra als Riyan Bin Ayub Harun ditangkap tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa Febriansyah Putra als Riyan Bin Ayub Harun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya oleh Elisuwita, S.H., Advokad / Penasihat Hukum dari LBH Suara Keadilan beralamat di Jl. Jend. Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Centre – Kota Batam berdasarkan Penunjukan Hakim tanggal 13 Juni 2023 Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Btm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I MURAHMAN alias MURAH Bin ABDURAHMAN dan Terdakwa II FEBRIANSYAH PUTRA als. RIYAN Bin AYYUB HARUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan penempatan pekerja migran Indonesia”, melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I MURAHMAN alias MURAH Bin ABDURAHMAN dan Terdakwa II FEBRIANSYAH PUTRA als. RIYAN Bin AYYUB HARUN dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(Satu) Unit Hanphone Merek OPPO A54 Warna Hitam Dengan Nomor IMEI 1: 861280054719097 Dan IMEI 2: 861280054719089.
2. 1 (Satu) Unit Handphone Merek TECNO SPARK 6 Go Warna Biru Tua Dengan Nomor IMEI 1:355297292289447 Dan IMEI 2: 355297292289454.
3. 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Kapal MV. PUTRI ANGGRENI 05 Atas Nama ALI WAPA.
4. 1 (Satu) Lembar Tiket Kapal MV.PUTRI ANGGRENI 05 Dan HARBOURBAY Tujuan PUTERI HARBOUR INTERNATIONAL FERRY TERMINAL Atas Nama ALI WAPA.
5. 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Pesawat Lion Air JT 971 Dari Surabaya Tujuan Batam Atas Nama ALI WAPA.
6. 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Kapal MV. PUTRI ANGGRENI 05 Atas Nama ZAINUDIN.
7. 1 (Satu) Lembar Tiket Kapal MV.PUTRI ANGGRENI 05 Dari HARBOURBAY Tujuan PUTERI HARBOUR INTERNATIONAL FERRY TERMINAL Atas Nama ZAINUDIN.
8. 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Kapal MARINEHAWK 5 Tujuan STULANG L Atas Nama GUNAWAN.
9. 1 (Satu) Lembar Tiket Kapal OCEAN DRAGON FERRY Dengan Nomor 2310002545.
10. 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Pesawat Lion Air JT 645 Dari Lombok Tujuan Surabaya Atas Nama GUNAWAN.
11. 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Pesawat Lion Air JT 973 Dari Surabaya Tujuan Batam Atas Nama GUNAWAN.
12. 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Kapal MARINEHAWK 5 Tujuan STULANGL Atas Nama SUHAYATMAN.
13. 1 (Satu) Lembar Tiket Kapal OCEAN DRAGON FERRY Dengan Nomor 2310002544.
14. 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Pesawat Lion Air JT 645 Dari Lombok Tujuan Surabaya Atas Nama SUHAYATMAN.
15. 1 (Satu) Lembar Barding Pass Pesawat Lion Air JT 973 Dari Surabaya Tujuan Batam Atas Nama SUHAYATMAN.

Dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (Satu) Buku Paspor Nomor : E1381296 Atas Nama ZAINUDIN.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(Satu) Buku Paspor Nomor : E1932291 Atas Nama ALI WAPA
3. 1 (Satu) Buku Paspor Nomor : E1904492 Atas Nama GUNAWAN
4. 1 (Satu) Buku Paspor Nomor : E1911680 Atas Nama SUHAYATMAN

Dikembalikan kepada masing masing pemilik

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I. Murahman als Murah Bin Abdurrahman yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa hanyalah semata-mata ingin bekerja dan mencari pendapatan untuk keluarga;
- Terdakwa menceritakan secara terus terang;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa II. Febriansyah Putra als Riyan Bin Ayub Harun yang pada pokoknya membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I. Murahman als Murah Bin Abdurrahman, Nota Pembelaan Terdakwa II. Febriansyah Putra als Riyan Bin Ayub Harun yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa II. Febriansyah Putra als Riyan Bin Ayub Harun terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM -033/EtI.2/BATAM/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

Kesatu;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I MURAHMAN alias MURAH Bin ABDURAHMAN bersama dengan Terdakwa II FEBRIANSYAH PUTRA als. RIYAN Bin AYYUB HARUN, pada hari Jumat tanggal 3 Pebruari 2023 sekira pukul 08.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada bulan Pebruari 2023 bertempat di Pelabuhan Ferry International Harbourbay Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang yaitu membawa warga negara Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi Pirngadi, saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota tim Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri menerima informasi dari masyarakat bahwa ada calon PMI yang akan diberangkatkan untuk bekerja di negara Malaysia melalui Pelabuhan Ferry International Harbourbay Batu Ampar Kota Batam, selanjutnya saksi Pirngadi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri kemudian melakukan penyelidikan di Pelabuhan Ferry International Harbourbay setelah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan sekira pukul 08.30 WIB saksi Pirngadi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri melakukan penyelamatan kepada 4 (empat) orang calon pekerja migran ilegal yakni :

1. Zainuddin dari Tuban Prov. Jawa Timur;
2. Ali Wafa dari Pamekasan Prov Jawa Timur;
3. Gunawan asal Lombok Timur Prov Nusa Tenggara Barat;
4. Suhayatman asal Lombok Timur Prov Nusa Tenggara Barat

Yang akan diberangkatkan ke negara Malaysia dan saat itu saksi Pirngadi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri langsung mengamankan seseorang yang dicurigai sebagai pelaku yakni Terdakwa I MURAHMAN alias MURAH Bin ABDURAHMAN berikut barang bukti yang ditemukan saat itu selanjutnya saksi Pirngadi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri melakukan pengembangan dan sekira pukul 09.40 WIB saksi Pirngadi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri kemudian

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa II FEBRIANSYAH PUTRA als. RIYAN Bin AYYUB HARUN, beserta barang bukti;

- Bahwa pada saat saksi Pirngadi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri melakukan interogasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, kedua Terdakwa mengakui bahwa mereka bekerjasama dalam mengurus proses keberangkatan 4 (empat) orang calon PMI tersenut mulai dari berkomunikasi dengan pengurus daerah asal, menerima biaya keberangkatan calon PMI, membliken tiket kapal dan mengatur proses keberangkatan calon PMI tersebut di Pelabuhan Ferry International Harbourbay Batu Ampar Kota Batam dengan tujuan Malaysia dan Singapura, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa mereka telah memperoleh keuntungan dari proses keberangkatan calon PMI yakni bervariasi berkisar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang calon PMI, bahwa saat dinterogasi kedua Terdakwa mengakui bahwa mereka telah berhasil memberangkatkan Nurfitriyani, Kartika Sari, Matnaei dan Mursale ke Singapura melalui Pelabuhan Ferry International Harbourbay Batu Ampar Kota Batam,
- Bahwa selanjutnya saksi Pirngadi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri membawa Terdakwa I dan Terdakwa II, 4 (empat) orang korban calon PMI dan barang bukti yang ditemukan saat itu ke Kantor Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa I MURAHMAN alias MURAH Bin ABDURAHMAN bersama dengan Terdakwa II FEBRIANSYAH PUTRA als. RIYAN Bin AYYUB HARUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Juncto Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua;

Primair;

Bahwa Terdakwa I MURAHMAN alias MURAH Bin ABDURAHMAN bersama dengan Terdakwa II FEBRIANSYAH PUTRA als. RIYAN Bin AYYUB HARUN, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Dakwaan Kesatu diatas, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi Pirngadi, saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota tim Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri menerima informasi dari masyarakat bahwa ada calon PMI yang akan diberangkatkan untuk bekerja di negara Malaysia melalui Pelabuhan Ferry International Harbourbay Batu Ampar Kota Batam, selanjutnya saksi Pirngadi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri kemudian melakukan penyelidikan di Pelabuhan Ferry International Harbourbay setelah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan sekira pukul 08.30 WIB saksi Pirngadi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri melakukan penyelamatan kepada 4 (empat) orang calon pekerja migran illegal yakni :

1. Zainuddin dari Tuban Prov. Jawa Timur;
2. Ali Wafa dari Pamekasan Prov Jawa Timur;
3. Gunawan asal Lombok Timur Prov Nusa Tenggara Barat;
4. Suhayatman asal Lombok Timur Prov Nusa Tenggara Barat

Yang akan diberangkatkan ke negara Malaysia dan saat itu saksi Pirngadi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri langsung mengamankan seseorang yang dicurigai sebagai pelaku yakni Terdakwa I MURAHMAN alias MURAH Bin ABDURAHMAN berikut barang bukti yang ditemukan saat itu selanjutnya saksi Pirngadi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri melakukan pengembangan dan sekira pukul 09.40 WIB saksi Pirngadi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri kemudian mengamankan Terdakwa II FEBRIANSYAH PUTRA als. RIYAN Bin AYYUB HARUN, beserta barang bukti;

- Bahwa pada saat saksi Pirngadi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri melakukan interogasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II , kedua Terdakwa mengakui bahwa mereka bekerjasama dalam mengurus proses keberangkatan 4 (empat) orang calon PMI tersenut mulai dari berkomunikasi dengan pengurus daerah asal , menerima biaya keberangkatan calon PMI , membliken tiket kapal dan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur proses keberangkatan calon PMI tersebut di Pelabuhan Ferry International Harbourbay Batu Ampar Kota Batam dengan tujuan Malaysia dan Singapura, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa mereka telah memperoleh keuntungan dari proses keberangkatan calon PMI yakni bervariasi berkisar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang calon PMI, bahwa saat dinterogasi kedua Terdakwa mengakui bahwa mereka telah berhasil memberangkatkan Nurfitriyani, Kartika Sari, Matnaei dan Mursale ke Singapura melalui Pelabuhan Ferry International Harbourbay Batu Ampar Kota Batam,

- Bahwa selanjutnya saksi Pirngadi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri membawa Terdakwa I dan Terdakwa II, 4 (empat) orang korban calon PMI dan barang bukti yang ditemukan saat itu ke Kantor Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan “ orang perseorang dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia”

Perbuatan Terdakwa I MURAHMAN alias MURAH Bin ABDURAHMAN bersama dengan Terdakwa II FEBRIANSYAH PUTRA als. RIYAN Bin AYYUB HARUN merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Juncto Pasal 69 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I MURAHMAN alias MURAH Bin ABDURAHMAN bersama dengan Terdakwa II FEBRIANSYAH PUTRA als. RIYAN Bin AYYUB HARUN , pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Dakwaan Kesatu diatas, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi Pirngadi, saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota tim Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri menerima informasi dari masyarakat bahwa ada

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon PMI yang akan diberangkatkan untuk bekerja di negara Malaysia melalui Pelabuhan Ferry International Harbourbay Batu Ampar Kota Batam, selanjutnya saksi Pirgandi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri kemudian melakukan penyelidikan di Pelabuhan Ferry International Harbourbay setelah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan sekira pukul 08.30 WIB saksi Pirgandi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri melakukan penyelamatan kepada 4 (empat) orang calon pekerja migran illegal yakni :

1. Zainuddin dari Tuban Prov. Jawa Timur;
2. Ali Wafa dari Pamekasan Prov Jawa Timur;
3. Gunawan asal Lombok Timur Prov Nusa Tenggara Barat;
4. Suhayatman asal Lombok Timur Prov Nusa Tenggara Barat

Yang akan diberangkatkan ke negara Malaysia dan saat itu saksi Pirngadi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri langsung mengamankan seseorang yang dicurigai sebagai pelaku yakni Terdakwa I MURAHMAN alias MURAH Bin ABDURAHMAN berikut barang bukti yang ditemukan saat itu selanjutnya saksi Pirngadi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri melakukan pengembangan dan sekira pukul 09.40 WIB saksi Pirngadi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri kemudian mengamankan Terdakwa II FEBRIANSYAH PUTRA als. RIYAN Bin AYYUB HARUN, beserta barang bukti;

- Bahwa pada saat saksi Pirngadi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri melakukan interogasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II , kedua Terdakwa mengakui bahwa mereka bekerjasama dalam mengurus proses keberangkatan 4 (empat) orang calon PMI tersenut mulai dari berkomunikasi dengan pengurus daerah asal , menerima biaya keberangkatan calon PMI , membliken tiket kapal dan mengatur proses keberangkatan calon PMI tersebut di Pelabuhan Ferry International Harbourbay Batu Ampar Kota Batam dengan tujuan Malaysia dan Singapura, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa mereka telah memperoleh keuntungan dari proses keberangkatan calon PMI yakni bervariasi berkisar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang calon PMI, bahwa saat dinterogasi kedua Terdakwa mengakui bahwa mereka telah berhasil

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberangkatkan Nurfitriyani, Kartika Sari, Matnaei dan Mursale ke Singapura melalui Pelabuhan Ferry International Harbourbay Batu Ampar Kota Batam,

- Bahwa selanjutnya saksi Pirngadi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri membawa Terdakwa I dan Terdakwa II, 4 (empat) orang korban calon PMI dan barang bukti yang ditemukan saat itu ke Kantor Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan ““ orang perseorang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e ” Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan setiap pekerja migran yang akan bekerja diluar negeri harus memeunhi persyaratan :

- a. berusia minimal 18 tahun;
- b. memiliki kompetensi.
- c. sehat jasmani dan rohani.
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial dan
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Perbuatan Terdakwa I MURAHMAN alias MURAH Bin ABDURAHMAN bersama dengan Terdakwa II FEBRIANSYAH PUTRA als. RIYAN Bin AYYUB HARUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Juncto Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan tidak ada mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Pirngadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Pelabuhan Ferry International Harbourbay, Batu Ampar – Kota Batam;
 - Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 Anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada Calon PMI yang akan diberangkatkan untuk bekerja di Negara Malaysia melalui Pelabuhan Ferry International Harbourbay, Batu Ampar – Kota Batam, selanjutnya saya bersama dengan Tim melakukan penyelidikan di Pelabuhan Ferry International Harbourbay, Batu Ampar – Kota Batam, setelah melakukan rangkaian penyelidikan sekira pukul 08.30 Wib berhasil mengamankan 4 (empat) orang Calon PMI yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia dan mengamankan 1 (satu) orang diduga pelaku yang mengaku bernama MURAHMAN Alias MURAH Bin ABDURAHMAN, selanjutnya saya bersama dengan Tim melakukan pengembangan dan mencari keberadaan pelaku lainnya dan sekira pukul 09.40 Wib berhasil mengamankan 1 (satu) orang diduga pelaku yang mengaku bernama FEBRIANSYAH PUTRA Als. RIYAN Bin AYYUB HARUN beserta barang bukti dan selanjutnya korban Calon PMI, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri guna dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa MURAHMAN Alias MURAH Bin ABDURAHMAN dan Terdakwa FEBRIANSYAH PUTRA Als. RIYAN Bin AYYUB HARUN bekerjasama membantu memberangkatkan Calon PMI dengan cara membelikan tiket kapal dan mengurus proses pemberangkatan ke 4 calon PMI, selanjutnya Terdakwa dan Calon PMI dibawa ke Kantor Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri guna dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa MURAHMAN Alias MURAH Bin ABDURAHMAN dan Terdakwa FEBRIANSYAH PUTRA Als. RIYAN Bin AYYUB HARUN tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang resmi dalam melakukan pengurusan proses keberangkatan Calon PMI;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;
2. Fadly Hardiansyah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Pelabuhan Ferry International Harbourbay, Batu Ampar – Kota Batam;
 - Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 Anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada Calon PMI yang akan diberangkatkan untuk bekerja di Negara Malaysia melalui Pelabuhan Ferry International Harbourbay, Batu Ampar – Kota Batam, selanjutnya Saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan di Pelabuhan Ferry International Harbourbay, Batu Ampar – Kota Batam, setelah melakukan rangkaian penyelidikan sekira pukul 08.30 Wib berhasil mengamankan 4 (empat) orang Calon PMI yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia dan mengamankan 1 (satu) orang diduga pelaku yang mengaku bernama MURAHMAN Alias MURAH Bin ABDURAHMAN, selanjutnya Saksi bersama dengan Tim melakukan pengembangan dan mencari keberadaan pelaku lainnya dan sekira pukul 09.40 Wib berhasil mengamankan 1 (satu) orang diduga pelaku yang mengaku bernama FEBRIANSYAH PUTRA Als. RIYAN Bin AYYUB HARUN beserta barang bukti dan selanjutnya korban Calon PMI, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri guna dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa MURAHMAN Alias MURAH Bin ABDURAHMAN dan Terdakwa FEBRIANSYAH PUTRA Als. RIYAN Bin AYYUB HARUN bekerjasama membantu memberangkatkan Calon PMI dengan cara membelikan tiket kapal dan mengurus proses pemberangkatan ke 4 calon PMI, selanjutnya Terdakwa dan Calon PMI dibawa ke Kantor Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri guna dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa MURAHMAN Alias MURAH Bin ABDURAHMAN dan Terdakwa FEBRIANSYAH PUTRA Als. RIYAN Bin AYYUB HARUN tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang resmi dalam melakukan pengurusan proses keberangkatan Calon PMI;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;
3. Ali Wafa, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi didalam BAP benar semua ;
- Bahwa benar terjadinya dugaan tindak pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tersebut pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Pelabuhan Ferry International Harbourbay, Batu Ampar – Kota Batam
- Bahwa benar saksi berasal dari Desa Mataba, Kec. Waru, Kab. Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, dan tujuan Saksi hingga sampai di Kota Batam adalah untuk berangkat dan bekerja ke Negara Malaysia sebagai Wairing (tukang Tarik kabel listrik).
- Bahwa mengetahui pekerjaan di Negara Malaysia dari SUNAWAN (HP +60182499582) yang berada di Negara Malaysia dan memberitahu bahwa ada pekerjaan di Negara Malaysia sebagai Wairing (tukang Tarik kabel listrik) ;
- Bahwa Saksi mendapatkan Nomor Handphone seorang Tekong yang megaku bernama Sdr MOH FARUQ AFERUALS PARUK dari teman Saksi yang bekerja di Negara Malaysia dan selanjutnya Saksi menghubungi Sdr MOH FARUQ AFERUALS PARUK yang mana pada saat berkomunikasi Sdr Sdr MOH FARUQ AFERUALS PARUK menanyakan kepada Saksi apakah Saksi memiliki paspor atau tidak, yang kemudian Sdr MOH FARUQ AFERUALS PARUK menjelaskan bahwa Saksi akan dibuatkan paspor dalam 3 (tiga) hari, dan meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pengurusan paspor saksi
- Bahwa pada hari selasa tanggal 31 Januari 2023 Sdr MOH FARUQ AFERUALS PARUK menghubungi Saksi kembali melalui telfon whatsapp dan mengatakan bahwa pada tanggal 02 Februari 2023 Saksi akan di berangkatkan ke Negara Malaysia.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 Sdr MOH FARUQ AFERUALS PARUK menjemput Saksi dirumah menggunakan mobil avanza berwarna abu – abu dan kemudian Saksi di antarkan ke Bandara Juanda – Surabaya dan pada hari Kamis 02 Januari 2023 sekira Pukul 04.00 Wib pagi dini hari Saksi tiba di Bandara Juanda – Surabaya, pada saat Saksi di Bandara Juanda – Surabaya Saksi bertemu dengan sdra. ZAINUDIN dan sdra. ZAINUDIN juga akan di berangkatkan ke Negara Malaysia bersama Saksi, selanjutnya Sdr MOH FARUQ AFERUALS PARUK memberikan paspor Saksi dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 14.000.00,00 (empat belas juta rupiah) secara tunai kepada Sdr MOH

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARUQ AFERU Als PARUK, yang mana uang tersebut untuk biaya keberangkatan Saksi dari daerah asal Saksi Jawa Timur hingga di berangkatkan ke Negara Malaysia.

- Bahwa Selanjutnya Sdr MOH FARUQ AFERU Als PARUK memberikan nomor kepada sdr ZAINUDIN (Saksi tidak mengetahui nomor tersebut) dan mengatakan bahwa nanti apabila sudah tiba di Batam maka hubungi nomor tersebut untuk di jemput di Bandara Hang Nadim Batam, Kemudian Sekira Pukul 05.20 Wib Saksi berangkat bersama sdra ZAINUDIN dari Surabaya menuju Batam menggunakan pesawat Lion Air dan tiba di Batam sekira pukul 09.00 WIB.

- Bahwa Sesampai di Batam sdra ZAINUDIN menghubungi nomor yang telah di berikan Sdr MOH FARUQ AFERU Als PARUK tersebut, beberapa saat kemudian Saksi dan sdra ZAINUDIN di jemput seseorang laki – laki yang Saksi tidak ketahui namanya menggunakan mobil berwarna hitam dan kemudian Saksi dan sdr ZAINUDIN di bawa ke hotel yang berada di daerah pelita untuk di menginap sementara sembari menunggu proses keberangkatan.

- Bahwa Selanjutnya saat Saksi tiba di Hotel daerah Pelita tersebut sdra. MOH FARUQ AFERU Als PARUK menghubungi sdra ZAINUDIN dan mengatakan agar menunggu sebentar di Lobby Hotel karna akan di berangkatkan ke Negara Malaysia Pukul 13.00 Wib, kemudian sekira pukul 14.00 Wib sdra MOH FARUQ AFERU Als PARUK menghubungi sdra ZAINUDIN dan mengatakan bahwa untuk keberangkatan hari ini ke Negara Malaysia ditunda hingga besok, sehingga Saksi dan sdra ZAINUDIN menginap semalam di hotel daerah Pelita.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 februari 2023 sekira pukul 06.00 Wib dini hari sdra ZAINUDIN mengatakan kepada Saksi agar bersiap – siap segera karna akan berangkat ke Negara Malaysia melalui pelabuhan Harbour Bay Batam, kemudian saat Saksi di lobby hotel Saksi bersama sdra ZAINUDIN dijemput seseorang laki – laki yang Saksi tidak ketahui namanya, kemudian Saksi di antarkan ke Pelabuhan Harbour Bay Batam sesampai di Pelabuhan Harbour Bay Batam , ada seseorang laki – laki yang bernama sdr MURAH menghampiri Saksi dan sdra ZAINUDIN dan kemudian sdra MURA memberikan tiket kapal menuju Negara Malaysia dan mengarahkan Saksi agar menunggu di dekat eskalator dan nanti pada pukul 09.00 Wib agar masuk ke dalam pengecekan imigrasi

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk keberangkatan ke Negara Malaysia, setelah itu sdr MURAH meninggalkan Saksi dan sdr ZAINUDIN, beberapa saat kemudian pada saat Saksi menunggu bersama sdr ZAINUDIN datang beberapa orang berpakaian biasa yang mengaku dari pihak kepolisian dan menunjukkan surat perintah tugas kemudian mengamankan Saksi dan sdr ZAINUDIN. Dan juga pihak kepolisian juga mengamankan sdr MURAH yang masih berada di sekitaran Pelabuhan Harbour Bay Batam.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

4. Zaenuddin Als Zae, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam BAP benar semua ;
- Bahwa awalnya bulan Januari 2023 (hari dan tanggal tidak ingat) Saksi mendapatkan kabar dari teman Saksi yang bekerja di negara Malaysia bahwa ada pekerjaan sebagai Pertukangan, selanjutnya Saksi diberikan nomor Hanphone (HP 0831-2271-1413) dan setelah Saksi hubungi mengaku bernama Sdr MOH FARUQ AFERU Als PARUK, selanjutnya Sdr MOH FARUQ AFERU Als PARUK menjelaskan terkait dengan proses keberangkatan dan biaya yang dibutuhkan untuk dapat berangkat ke Negara Malaysia
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira Pukul 13.00 Wib Saksi berangkat menggunakan Bus Travel dengan tujuan stasiun Bungur Ace Surabaya yang kemudian menggunakan angkutan umum Bus Damri dari stasiun dengan tujuan Bandara Juanda Surabaya – Jawa Timur.
- Bahwa selanjutnya setelah tiba di Bandara Juanda Surabaya – Jawa Timur Saksi bertemu dengan Sdr ALI WAFA dan Sdr MOH FARUQ AFERU Als PARUK yang mana Sdr ALI WAFA juga merupakan Calon PMI yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia dan di Bandara tersebut Saksi diberikan nomor (HP 0812-7777-8354) penjemput pada saat tiba di Bandara Hang Nadim Kota Batam Batam, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 05.20 Wib pagi dini hari Saksi berangkat bersama dengan Sdr ALI WAFA menuju Bandara Hang Nadim Kota Batam menggunakan pesawat LION AIR, selanjutnya tiba di Bandara Hang Nadim Kota Batam sekira pukul 08.00 Wib Saksi menghubungi



nomor orang yang tidak Saksi kenal tersebut, kemudian Saksi dan Sdr ALI WAFA dijemput oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut dan diperintahkan untuk naik kedalam Mobil (warna dan nopol tidak ingat) bersama dengan Sdr ALI WAFA dan dibawa ketempat penginapan yang berada di daerah Pelita untuk menginap sementara sembari menunggu proses keberangkatan.

- Selanjutnya setelah tiba di Hotel daerah Pelita tersebut Saksi dihubungi oleh Sdr MOH FARUQ AFERU Als PARUK dan mengatakan bahwa Saksi akan diberangkatkan ke Negara Malaysia sekira pukul 13.00 Wib, namun setelah menunggu sekira pukul 14.00 Wib Saksi dihubungi kembali oleh Sdr MOH FARUQ AFERU Als PARUK dan mengatakan bahwa pemberangkatan hari ini ditunda dan selanjutnya Saksi dan Sdr ALI WAFA menginap sementara di Hotel tersebut.

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 04.00 Wib Saksi dihubungi oleh Sdr MOH FARUQ AFERU Als PARUK dan mengatakan untuk bersiap-siap berangkat, selanjutnya Saksi membangunkan Sdr ALI WAFA dan turun ke Loby Hotel, kemudian Saksi dan Sdr ALI WAFA dijemput oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan dibawa ke Pelabuhan Ferry International Harbourbay, Batu Ampar – Kota Batam ada seseorang laki – laki yang bernama Sdr MURAHMAN Als MURAH menghampiri Saksi dan sdr ALI WAFA dan kemudian Sdr MURAHMAN Als MURAH memberikan tiket kapal menuju Negara Malaysia dan mengarahkan Saksi agar menunggu di dekat eskalator dan nanti pada pukul 09.00 Wib agar masuk ke dalam pengecekan imigrasi untuk keberangkatan ke Negara Malaysia, setelah itu Sdr MURAHMAN Als MURAH meninggalkan Saksi dan sdr ALI WAFA, kemudian pada saat Saksi menunggu bersama sdr ALI WAFA sekira pukul 08.00 Wib datang beberapa orang berpakaian biasa yang mengaku dari pihak kepolisian dan menunjukkan surat perintah tugas kemudian mengamankan Saksi dan sdr ALI WAFA. Dan juga pihak kepolisian juga mengamankan Sdr MURAHMAN Als MURAH yang masih berada di sekitaran Pelabuhan Harbour Bay Batam, selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian Polda Kepri untuk diminta keterangan.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah berangkat dan bekerja di Negara Malaysia dengan menggunakan permit kerja dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2020, Saksi bekerja di daerah



Slagor sebagai Buruh Harian untuk kegiatan pertukangan dan kemudian Saksi kembali ke Indonesia Tahun 2020 untuk tinggal/menetap di Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur, dan selanjutnya saat ini Saksi berniat kembali berangkat ke Negara Malayisa untuk bekerja.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa setelah berhasil berangkat dan sampai di Negara Malaysia Saksi akan dipekerjakan dibagian pertukangan, dan gaji/upah yang dijanjikan sebesar RM 60 per hari dan dalam 1 (satu) bulan Saksi akan menerima gaji/upah sebesar RM 1500 atau jika dirupiahkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Saksi tidak mengetahui apakah Sdr MOH FARUQ AFERU Als PARUK dan Sdr MURAHMAN Als MURAH memiliki ikatan kerjasama atau tidak namun yang Saksi tahu Sdr MOH FARUQ AFERU Als PARUK membantu Saksi melakukan proses keberangkatan Saksi dari daerah asal Jawa Timur sedangkan setelah tiba di Batam proses keberangkatan Saksi untuk ke Negara Malaysia dilakukan oleh Sdr MURAHMAN Als MURAH.

- Bahwa saksi mengenali laki-laki bernama MURAHMAN Alias MURAH selaku pengurus/tekong yang melakukan proses keberangkatan Saksi untuk berangkat dan bekerja di Negara Malaysia pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 melalui Pelabuhan Ferry International Habourbay, Batu Ampar – Kota Batam

- Bahwa dihadapkan kepada Saksi seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr FEBRIANSYAH Als RIYAN, awalnya Saksi tidak mengenalinya namun saat ini Saksi mengetahui bahwa laki-laki tersebut merupakan pengurus/tekong yang membantu Sdr MURAHMAN Als MURAH melakukan proses keberangkatan Saksi menuju Negara Malaysia melalui Pelabuhan Ferry International Habourbay, Batu Ampar – Kota Batam

- Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Murahman als Murah Bin Abdurrahman:

- Bahwa Pengurusan yang Terdakwa lakukan yaitu awalnya Terdakwa membeli Tiket Ferry Tujuan Malaysia lalu setelah Calon PMI tiba di Pelabuhan, Terdakwa jemput dan memberikan tiket Ferry yang telah Terdakwa beli sebelumnya, kemudian Terdakwa mengantar Calon PMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Pintu Boarding dan menunjukkan ruang tunggu sambil memberitahu jam cek in kapal ferry yang akan digunakan;

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 15.02 Wib Sdr AANG dengan nomor handphone 081266121988 mengirimkan foto Paspor atas nama KARTIKA SARI, NUR FITRIYANI, JOHANAH, HARMAIN dan ROHANDI melalui Whatsapp (WA) untuk dilakukan pengurusan ke Malaysia pada keesokan harinya, lalu Terdakwa menjawab hanya dua orang yang bisa diberangkatkan ke Malaysia. Lalu sekira pukul 17.39 Wib Sdr AANG menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Cop ke Singapur bisa" lalu Terdakwa jawab "bisa". Kemudian sekira pukul 19.07 Wib Sdr AANG kembali mengirim nama dan foto paspor atas nama MATNAWI dan MURSALE yang ingin diberangkatkan ke Singapore. Lalu pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa menuju Pelabuhan Harbourbay Batu Ampar, lalu setiba dipelabuhan Terdakwa menuju konter Horizon Singapura untuk membeli tiket Ferry sekali jalan menuju Singapura dengan jadwal keberangkatan pukul 06.00 Wib dengan memperlihatkan foto paspor atas nama MATNAWI, MURSALE, ISRANA dan NASRULLAH RASID. Lalu sekira pukul 05.17 Wib Sdr OKI dengan nomor handphone 082235599088 mengirim pesan suara melalui Whatsapp (WA) dengan mengatakan "bang, orangnya uda dikopitiam belakang" lalu Terdakwa menghubungi Sdr OKI untuk meminta nomor handphone keempat orang tersebut, setelah itu Terdakwa menghubungi salah satu yaitu Sdr MURSALE dengan mengatakan "ini Terdakwa dipintu kaca belakang, kamu kesini ya" lalu Sdr MURSALE menjawab "oke". Tidak lama kemudian MATNAWI, MURSALE, ISRANA dan NASRULLAH RASID datang menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa memberikan tiket kepada masing-masing orang sesuai nama yang tertera dalam paspor miliknya, kemudian Terdakwa menunjukkan jalan menuju tempat cek in, setelah itu Terdakwa menuju kopitiam untuk minum kopi. Sekira pukul 05.38 Wib Terdakwa menerima pesan Whatsapp dengan nomor 087888180406 dengan mengatakan "abang dipelabuhan harbourbay ya, aku orang JEFRI, orangnya zeini bang" setelah itu Terdakwa menghubungi nomor tersebut dengan mengatakan "ini siapa" lalu dia menjawab "HALIK bang", setelah itu Terdakwa mengatakan "dimana bang" lalu Sdr HALIK menjawab "di Indomaret" kemudian Terdakwa mengatakan "arahkan aja ke dalam lewat Lobby A, lurus ada

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

escalator duduk di situ aja” lalu Terdakwa Sdr HALIK menjawab “oke bang”. Sekira pukul 05.40 Wib Sdr OKI kembali mengirim foto paspor atas nama KARTIKA SARI dan NUR FITRIYANI serta pesan suara dengan mengatakan “ini yang visa tiga bulan bang, uda dipelabuhan sama istrinya botak” dikarenakan saat itu konter pembelian tiket belum buka maka Terdakwa hanya duduk di kopitiam. Lalu sekira pukul 06.00 Wib setelah konter tiket buka Terdakwa kemudian menuju konter Putri Anggraini untuk membeli tiket tujuan Malaysia dengan jadwal keberangkatan pukul 07.15 Wib dengan memperlihatkan foto paspor atas nama KARTIKA SARI dan NUR FITRIYANI. Setelah Terdakwa mendapatkan tiket ferry Terdakwa langsung memberikan ke masing-masing PMI yang saat itu sedang duduk dibawah eskalotor, kemudian Terdakwa menunjukkan jalan untuk cek in. Sekira pukul 06.23 Wib Sdr HALIK mengirim pesan Suara melalui WA dengan mengatakan “uda dibawah lift bang orangnya yang dua” namun Terdakwa tidak balas. Lalu sekira pukul 06.37 Wib Sdr ZUL dengan nomor handphone 081270116154 menghubungi Terdakwa melalui telepon Whatsapp (WA) dengan mengatakan “Bro, bisa bro, tolonglah” lalu Terdakwa menjawab “bisa bang, dua orang jam Sembilan tiga puluh” kemudian Sdr ZUL mengatakan “oke”. Setelah itu sekira pukul 07.17 Wib Sdr ZUL mengirim foto Paspor atas nama GUNAWAN dan SUHAYATMAN kemudian Terdakwa ke Konter tiket stulang laut untuk membeli tiket Ferry atas nama SUHAYATMAN dan GUNAWAN untuk berangkat pada pukul 09.30 Wib tujuan Malaysia dan juga mengambil tiket atas nama ZAINUDIN dan ALI WAFA ke Konter Putri Anggreni yang sebelumnya telah Terdakwa kirim foto paspor nya ke cece konter dengan nomor 081536288096 dengan jadwal keberangkatan pukul 09.00 Wib. Sekira pukul 07.39 Wib Terdakwa mengirim foto tiket kepada Sdr ZUL melalui WA kemudian Terdakwa turun kebawah untuk menemui Sdr ZAINUDIN dan ALI WAFA yang sudah menunggu dikursi yang berada di bawah escalator lalu Terdakwa menyerahkan tiket ke masing-masing PMI lalu Terdakwa mengatakan “tunggu disini ya”. Lalu Terdakwa keluar ke Kopitiam untuk menunggu SUHAYATMAN dan GUNAWAN sekira pukul 08.00 Wib Sdr SUHAYATMAN dan Sdr GUNAWAN tiba di Pelabuhan setelah itu Terdakwa menyerahkan tiket di depan pintu kaca kemudian Terdakwa antar ke dalam untuk menjemput Sdr ZAINUDIN dan ALI WAFA yang sudah menunggu dikursi yang berada di bawah escalator, lalu pada saat

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengantar keempat PMI tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh Polisi dari Polda Kepri;

II. Febriansyah Putra als Riyan Bin Ayub Harun:

- Bahwa Dugaan tindak pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang Terdakwa maksud yaitu Terdakwa bersama dengan Terdakwa MURAHMAN Alias MURAH Bin ABDURAHMAN melakukan proses keberangkatan para Calon Pekerja Migran Indonesia secara perorangan tanpa melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang resmi, dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan Terdakwa MURAHMAN Alias MURAH Bin ABDURAHMAN serta yang menjadi korban adalah 4 (empat) orang Calon Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Pada hari ini Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 05.28 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah pribadi Terdakwa di Perumahan My Villa Tiban, Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa MURAHMAN Alias MURAH Bin ABDURAHMAN via Telephone Whatsapp nomor (HP 085204300754) dengan nama Fs MAN di handphone Terdakwa dan menjelaskan bahwa dirinya sedang berada di Pelabuhan Ferry International Harbourbay – Kota Batam dan akan memberangkatkan Calon PMI dengan tujuan Singapore dan Malaysia melalui Pelabuhan Ferry International Harbourbay – Kota Batam. Selanjutnya Terdakwa MURAHMAN Alias MURAH Bin ABDURAHMAN membelikan Tiket Kapal untuk para Calon PMI tersebut di Loker Penjualan Tiket dan mengirimkan foto boardingpass tiket kapal para Calon PMI ke Chat Whatsapp Terdakwa untuk selanjutnya menjadi tugas Terdakwa untuk mengurus proses pemberangkatannya ke Luar Negeri yaitu Singapore ataupun Malaysia melalui Pelabuhan International Harbourbay – Kota Batam. Kemudian beberapa Calon PMI yang telah Terdakwa dan Terdakwa MURAHMAN Alias MURAH Bin ABDURAHMAN lakukan proses keberangkatan dengan jam keberangkatan pagi hari telah berhasil berangkat dan sampai di Negara Singapore dan Negara Malaysia sedangkan 4 (empat) orang Calon PMI lainnya yang sudah berada di Pelabuhan International Harbourbay – Kota Batam bersama dengan Terdakwa MURAHMAN Alias MURAH Bin ABDURAHMAN menunggu untuk diberangkatkan pada pukul 09.00 Wib. Pada pukul 09.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju Pelabuhan Ferry International Harbourbay – Kota Batam dengan tujuan menyusul Terdakwa MURAHMAN Alias MURAH Bin ABDURAHMAN untuk



membantu proses keberangkatan 4 (empat) orang Calon PMI lainnya tersebut, namun Terdakwa mendapatkan info bahwa Terdakwa MURAHMAN Alias MURAH Bin ABDURAHMAN diamankan oleh pihak Kepolisian Polda Kepri terkait dengan pemberangkatan Calon PMI. Selanjutnya Terdakwa masih berada di sekitar Pelabuhan Ferry International Harbourbay – Kota Batam dan sekira pukul 09.40 Wib datang beberapa orang berpakaian biasa menghampiri Terdakwa dengan menunjukan surat perintah tugas dan mengatakan bahwa dari Kepolisian Polda Kepri dan langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa MURAHMAN Alias MURAH Bin ABDURAHMAN pada hari ini Jum'at tanggal 3 Februari 2023 telah berhasil mengurus dan memberangkatkan 4 (empat) orang Calon PMI ke Luar Negeri melalui Pelabuhan Ferry International Harbourbay – Kota Batam;
- Bahwa Pada hari ini Jum'at tanggal 3 Februari 2023 Pihak Kepolisian Polda Kepri juga mengamankan 4 (empat) orang Calon PMI lainnya yang mana Terdakwa dan Terdakwa MURAHMAN Alias MURAH Bin ABDURAHMAN sebagai pengurus yang akan memberangkatkan Calon PMI tersebut ke Luar Negeri melalui Pelabuhan Ferry International Harbourbay – Kota Batam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(Satu) Unit Hanphone Merek OPPO A54 Warna Hitam Dengan Nomor IMEI 1: 861280054719097 Dan IMEI 2: 861280054719089.
2. 1 (Satu) Unit Handphone Merek TECNO SPARK 6 Go Warna Biru Tua Dengan Nomor IMEI 1:355297292289447 Dan IMEI 2: 355297292289454.
3. 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Kapal MV. PUTRI ANGGRENI 05 Atas Nama ALI WAPA.
4. 1 (Satu) Lembar Tiket Kapal MV.PUTRI ANGGRENI 05 Dan HARBOURBAY Tujuan PUTERI HARBOUR INTERNATIONAL FERRY TERMINAL Atas Nama ALI WAPA.
5. 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Pesawat Lion Air JT 971 Dari Surabaya Tujuan Batam Atas Nama ALI WAPA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Kapal MV. PUTRI ANGGRENI 05 Atas Nama ZAINUDIN.
7. 1 (Satu) Lembar Tiket Kapal MV.PUTRI ANGGRENI 05 Dari HARBOURBAY Tujuan PUTERI HARBOUR INTERNATIONAL FERRY TERMINAL Atas Nama ZAINUDIN.
8. 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Kapal MARINEHAWK 5 Tujuan STULANG L Atas Nama GUNAWAN.
9. 1 (Satu) Lembar Tiket Kapal OCEAN DRAGON FERRY Dengan Nomor 2310002545.
10. 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Pesawat Lion Air JT 645 Dari Lombok Tujuan Surabaya Atas Nama GUNAWAN.
11. 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Pesawat Lion Air JT 973 Dari Surabaya Tujuan Batam Atas NamaGUNAWAN.
12. 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Kapal MARINEHAWK 5 Tujuan STULANGL Atas Nama SUHAYATMAN.
13. 1 (Satu) Lembar Tiket Kapal OCEAN DRAGON FERRY Dengan Nomor 2310002544.
14. 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Pesawat Lion Air JT 645 Dari Lombok Tujuan Surabaya Atas Nama SUHAYATMAN.
15. 1 (Satu) Lembar Barding Pass Pesawat Lion Air JT 973 Dari Surabaya Tujuan Batam Atas Nama SUHAYATMAN.
16. 1 (Satu) Buku Paspor Nomor : E1381296 Atas Nama ZAINUDIN.
17. 1(Satu) Buku Paspor Nomor : E1932291 Atas Nama ALI WAPA
18. 1 (Satu) Buku Paspor Nomor : E1904492 Atas Nama GUNAWAN
19. 1 (Satu) Buku Paspor Nomor : E1911680 Atas Nama SUHAYATMAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi Pirngadi, saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota tim Subdit 4 Ditreskrim Polda Kepri menerima informasi dari masyarakat bahwa ada calon PMI yang akan diberangkatkan untuk bekerja di negara Malaysia melalui Pelabuhan Ferry International Harbourbay Batu Ampar Kota Batam, selanjutnya saksi Pirgandi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri kemudian melakukan penyelidikan di Pelabuhan Ferry International Harbourbay setelah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan sekira pukul 08.30 WIB saksi Pirgandi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri melakukan penyelamatan kepada 4 (empat) orang calon pekerja migran illegal yakni : 1. Zainuddin dari Tuban Prov. Jawa Timur, 2. Ali Wafa dari Pamekasan Prov Jawa Timur, 3. Gunawan asal Lombok Timur Prov Nusa Tenggara Barat dan 4. Suhayatman asal Lombok Timur Prov Nusa Tenggara Barat yang akan diberangkatkan ke negara Malaysia dan saat itu saksi Pirngadi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri langsung mengamankan seseorang yang dicurigai sebagai pelaku yakni Terdakwa I MURAHMAN alias MURAH Bin ABDURAHMAN berikut barang bukti yang ditemukan saat itu selanjutnya saksi Pirngadi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri melakukan pengembangan dan sekira pukul 09.40 WIB saksi Pirngadi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri kemudian mengamankan Terdakwa II FEBRIANSYAH PUTRA als. RIYAN Bin AYYUB HARUN, beserta barang bukti;

- Bahwa pada saat saksi Pirngadi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri melakukan interogasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, kedua Terdakwa mengakui bahwa mereka bekerjasama dalam mengurus proses keberangkatan 4 (empat) orang calon PMI tersenut mulai dari berkomunikasi dengan pengurus daerah asal, menerima biaya keberangkatan calon PMI, membliken tiket kapal dan mengatur proses keberangkatan calon PMI tersebut di Pelabuhan Ferry International Harbourbay Batu Ampar Kota Batam dengan tujuan Malaysia dan Singapura, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa mereka telah memperoleh keuntungan dari proses keberangkatan calon PMI yakni bervariasi berkisar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang calon PMI, bahwa saat dinterogasi kedua Terdakwa mengakui bahwa mereka telah berhasil memberangkatkan Nurfitriyani, Kartika Sari, Matnaei dan Mursale ke Singapura melalui Pelabuhan Ferry International Harbourbay Batu Ampar Kota Batam,

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi Pirngadi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri membawa Terdakwa I dan Terdakwa II, 4 (empat) orang korban calon PMI dan barang bukti yang ditemukan saat itu ke Kantor Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan “orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yang disubsidiariskan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Juncto Pasal 69 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan ;
2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Ad.1. Orang Perseorangan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan “Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan di atas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum “orang” dalam lapangan ilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang melakukan tindak pidana perlindungan migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Orang Perseorangan" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Para Terdakwa I. Murahman als Murah Bin Abdurrahman dan Terdakwa II. Febriansyah Putra als Riyan Bin Ayub Harun sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Orang Perseorangan" ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Ad. 2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "dilarang" menurut ketentuan Undang-undang ditujukan kepada perbuatan (keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), yang tidak boleh dilakukan dengan disertai sanksi/ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, tanpa memandang perbuatan tersebut disengaja ataupun tidak ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" adalah larangan untuk menempatkan Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan yang dilarang yaitu melakukan kegiatan penempatan pekerja migran Indonesia atau sebaliknya seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti telah diuraikan di atas ternyata, bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi Pirngadi, saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota tim

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri menerima informasi dari masyarakat bahwa ada calon PMI yang akan diberangkatkan untuk bekerja di negara Malaysia melalui Pelabuhan Ferry International Harbourbay Batu Ampar Kota Batam, selanjutnya saksi Pirgandi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri kemudian melakukan penyelidikan di Pelabuhan Ferry International Harbourbay setelah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan sekira pukul 08.30 WIB saksi Pirgandi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri melakukan penyelamatan kepada 4 (empat) orang calon pekerja migran illegal yakni : 1. Zainuddin dari Tuban Prov. Jawa Timur, 2. Ali Wafa dari Pamekasan Prov Jawa Timur, 3. Gunawan asal Lombok Timur Prov Nusa Tenggara Barat dan 4. Suhayatman asal Lombok Timur Prov Nusa Tenggara Barat yang akan diberangkatkan ke negara Malaysia dan saat itu saksi Pirngadi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri langsung mengamankan seseorang yang dicurigai sebagai pelaku yakni Terdakwa I MURAHMAN alias MURAH Bin ABDURAHMAN berikut barang bukti yang ditemukan saat itu selanjutnya saksi Pirngadi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri melakukan pengembangan dan sekira pukul 09.40 WIB saksi Pirngadi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri kemudian mengamankan Terdakwa II FEBRIANSYAH PUTRA als. RIYAN Bin AYYUB HARUN, beserta barang bukti;

- Bahwa pada saat saksi Pirngadi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri melakukan interogasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, kedua Terdakwa mengakui bahwa mereka bekerjasama dalam mengurus proses keberangkatan 4 (empat) orang calon PMI tersenut mulai dari berkomunikasi dengan pengurus daerah asal, menerima biaya keberangkatan calon PMI, membliken tiket kapal dan mengatur proses keberangkatan calon PMI tersebut di Pelabuhan Ferry International Harbourbay Batu Ampar Kota Batam dengan tujuan Malaysia dan Singapura, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa mereka telah memperoleh keuntungan dari proses keberangkatan calon PMI yakni bervariasi berkisar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang calon PMI, bahwa saat dinterogasi kedua Terdakwa mengakui bahwa mereka telah berhasil memberangkatkan Nurfitriyani, Kartika Sari, Matnaei dan Mursale ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura melalui Pelabuhan Ferry International Harbourbay Batu Ampar Kota Batam,

- Bahwa selanjutnya saksi Pirngadi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri membawa Terdakwa I dan Terdakwa II, 4 (empat) orang korban calon PMI dan barang bukti yang ditemukan saat itu ke Kantor Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan “orang perseorang dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, menurut hukum patut dikwalifikasi sebagai “menempatkan pekerja migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri tanpa ada izin resmi atau tanpa memiliki SIP3MI yaitu surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia) dari Menteri Ketenagakerjaan” sedangkan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 Jo pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja Migran Indonesia, sehingga unsur “Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiil Para Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dia atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel Para Terdakwa dalam perkara a quo, menurut hukum, patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 81 Juncto Pasal 69 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair;

Menimbang, dengan demikian kebenaran dengan pembuktian terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, Majelis hakim mempunyai pandangan yang sama dengan Penuntut umum yakni perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan kedua Primair yaitu melanggar Pasal 81 Juncto Pasal 69 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, juga pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang sependapat dengan seluruh unsur –unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim demi keadilan pada semua pihak tentunya tetap akan memperhatikan serta mempertimbangkannya dalam memutus perkara atas nama Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Febriansyah Putra als Riyan Bin Ayub Harun dalam Pledoi/Pembelaannya pada pokoknya mohon membebaskan dari segala tuntutan:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Primair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap nota pembelaan/pledoi Terdakwa II. Febriansyah Putra als Riyan Bin Ayub Harun yang menyatakan agar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak terbukti dari segala tuntutan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembeda (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1(Satu) Unit Hanphone Merek OPPO A54 Warna Hitam Dengan Nomor IMEI 1: 861280054719097 Dan IMEI 2: 861280054719089.
2. 1 (Satu) Unit Handphone Merek TECNO SPARK 6 Go Warna Biru Tua Dengan Nomor IMEI 1:355297292289447 Dan IMEI 2: 355297292289454.
3. 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Kapal MV. PUTRI ANGGRENI 05 Atas Nama ALI WAPA.
4. 1 (Satu) Lembar Tiket Kapal MV.PUTRI ANGGRENI 05 Dan HARBOURBAY Tujuan PUTERI HARBOUR INTERNATIONAL FERRY TERMINAL Atas Nama ALI WAPA.
5. 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Pesawat Lion Air JT 971 Dari Surabaya Tujuan Batam Atas Nama ALI WAPA.
6. 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Kapal MV. PUTRI ANGGRENI 05 Atas Nama ZAINUDIN.

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (Satu) Lembar Tiket Kapal MV.PUTRI ANGGRENI 05 Dari HARBOURBAY Tujuan PUTERI HARBOUR INTERNATIONAL FERRY TERMINAL Atas Nama ZAINUDIN.
8. 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Kapal MARINEHAWK 5 Tujuan STULANG L Atas Nama GUNAWAN.
9. 1 (Satu) Lembar Tiket Kapal OCEAN DRAGON FERRY Dengan Nomor 2310002545.
10. 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Pesawat Lion Air JT 645 Dari Lombok Tujuan Surabaya Atas Nama GUNAWAN.
11. 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Pesawat Lion Air JT 973 Dari Surabaya Tujuan Batam Atas Nama GUNAWAN.
12. 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Kapal MARINEHAWK 5 Tujuan STULANG L Atas Nama SUHAYATMAN.
13. 1 (Satu) Lembar Tiket Kapal OCEAN DRAGON FERRY Dengan Nomor 2310002544.
14. 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Pesawat Lion Air JT 645 Dari Lombok Tujuan Surabaya Atas Nama SUHAYATMAN.
15. 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Pesawat Lion Air JT 973 Dari Surabaya Tujuan Batam Atas Nama SUHAYATMAN.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Buku Paspor Nomor : E1381296 Atas Nama ZAINUDIN.
2. 1 (Satu) Buku Paspor Nomor : E1932291 Atas Nama ALI WAPA
3. 1 (Satu) Buku Paspor Nomor : E1904492 Atas Nama GUNAWAN
4. 1 (Satu) Buku Paspor Nomor : E1911680 Atas Nama SUHAYATMAN

yang sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada masing masing pemilik;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Btm



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materiel dan immaterial kepada Saksi Korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 81 Juncto Pasal 69 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa I. Murahman als Murah Bin Abdurrahman dan Terdakwa II. Febriansyah Putra als Riyan Bin Ayub Harun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1.(Satu) Unit Hanphone Merek OPPO A54 Warna Hitam Dengan Nomor IMEI 1: 861280054719097 Dan IMEI 2: 861280054719089.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) Unit Handphone Merek TECNO SPARK 6 Go Warna Biru Tua Dengan Nomor IMEI 1:355297292289447 Dan IMEI 2: 355297292289454.
3. 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Kapal MV. PUTRI ANGGRENI 05 Atas Nama ALI WAPA.
4. 1 (Satu) Lembar Tiket Kapal MV.PUTRI ANGGRENI 05 Dan HARBOURBAY Tujuan PUTERI HARBOUR INTERNATIONAL FERRY TERMINAL Atas Nama ALI WAPA.
5. 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Pesawat Lion Air JT 971 Dari Surabaya Tujuan Batam Atas Nama ALI WAPA.
6. 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Kapal MV. PUTRI ANGGRENI 05 Atas Nama ZAINUDIN.
7. 1 (Satu) Lembar Tiket Kapal MV.PUTRI ANGGRENI 05 Dari HARBOURBAY Tujuan PUTERI HARBOUR INTERNATIONAL FERRY TERMINAL Atas Nama ZAINUDIN.
8. 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Kapal MARINEHAWK 5 Tujuan STULANG L Atas Nama GUNAWAN.
9. 1 (Satu) Lembar Tiket Kapal OCEAN DRAGON FERRY Dengan Nomor 2310002545.
10. 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Pesawat Lion Air JT 645 Dari Lombok Tujuan Surabaya Atas Nama GUNAWAN.
11. 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Pesawat Lion Air JT 973 Dari Surabaya Tujuan Batam Atas Nama GUNAWAN.
12. 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Kapal MARINEHAWK 5 Tujuan STULANGL Atas Nama SUHAYATMAN.
13. 1 (Satu) Lembar Tiket Kapal OCEAN DRAGON FERRY Dengan Nomor 2310002544.
14. 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Pesawat Lion Air JT 645 Dari Lombok Tujuan Surabaya Atas Nama SUHAYATMAN.
15. 1 (Satu) Lembar Barding Pass Pesawat Lion Air JT 973 Dari Surabaya Tujuan Batam Atas Nama SUHAYATMAN.

Dimusnahkan;

1. 1 (Satu) Buku Paspor Nomor : E1381296 Atas Nama ZAINUDIN.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(Satu) Buku Paspor Nomor : E1932291 Atas Nama ALI WAPA
3. 1 (Satu) Buku Paspor Nomor : E1904492 Atas Nama GUNAWAN
4. 1 (Satu) Buku Paspor Nomor : E1911680 Atas Nama SUHAYATMAN

Dikembalikan kepada masing masing pemiliknya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yudith Wirawan, S.H., M.H. dan Setyaningsih, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum

Setyaningsih, S.H

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, S.H.